

SURAT KEPUTUSAN BAWASLU KOTA JAKARTA PUSAT – TIM PENILAI
2023

KEPUTUSAN BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KOTA JAKARTA PUSAT NOMOR
052/HK.01.01/K.JK-03/10/2023 TENTANG TIM PENILAI VIDEO PENYELESAIAN SENGKETA
ANTARPEERTA PEMILU

- ABSTRAK : - Bahwa berdasarkan isi Surat Edaran Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 46 Tahun 2023 tentang Pembuatan dan Apresiasi Video Simulasi Penyelesaian Sengketa Proses Pemilu merupakan upaya untuk meningkatkan pengetahuan dan pemahaman mengenai tatacara penyelesaian sengketa proses Pemilu, Bawaslu Provinsi, Bawaslu Kabupaten/Kota dan Panwaslu Kecamatan wajib membuat video simulasi penyelesaian sengketa proses Pemilu yang terdiri dari Penyelesaian Sengketa antar peserta pemilu dengan penyelenggara pemilu maupun penyelesaian segketa antar peserta pemilu. Bahwa berdasarkan Pedoman Pembuatan Dan Apresiasi Video Simulasi Penyelesaian Sengketa Proses Pemilu pada angka romawi II angka 1 huruf a pada poin 2) menyebutkan bahwa Tim penilai ditetapkan melalui surat keputusan Ketua Bawaslu Kabupaten/Kota;
- Dasar hukum pada keputusan ini adalah Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemiihan Umum, Peraturan Badan Pengawas Proses Pemilu Umum Nomor 09 Tahun 2022 tentang Tata Cara Penyelesaian Sengketa Proses, Keputusan Ketua Bawaslu Nomor 03/PS.00/K1/01/2023 tentang Petunjuk Teknis Penyelesaian Sengketa Proses Pemilihan Umum;
- Bahwa Bawaslu Kota Jakarta Pusat memutuskan pertama melaksanakan tugas sebagai tim penilai video penyelesaian sengketa antarpeserta pemilu, kedua tim penilai dalam melaksanakan tugas wajib berpegang pada Surat Edaran Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 46 Tahun 2023, ketiga daftar nama tim penilai sebagaimana diktum pertama tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan ini, keempat apabila terdapat kekeliruan di dalam keputusan ini, akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya, kelima keputusan ini mulai berlaku sejak anggal ditetapkan.
- CATATAN : - Surat Keputusan ini berlaku 18 Oktober 2023